



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Timbang Ikan, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil /alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/II/IV/2015 tertanggal 10 April 2015;

Halaman 1 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering marah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir & bathin kepada Penggugat kurang lebih 8 bulan lamanya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 3 Januari 2016, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat buat kebutuhan hidup keluarga. Ketika Penggugat mencari pekerjaan untuk Tergugat, Tergugat malah tidak mau, sehingga biaya untuk rumah kontrakan tidak bisa dibayar, dan semenjak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn. tanggal 28 September 2016 dan tanggal 05 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/III/IV/2015 Tanggal 10 April 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kusuk, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Pandan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki masing-masing satu orang anak dari pernikahan mereka sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya sekitar 3 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat menegur anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya. Di samping itu, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015, saat itu saksi melihat Tergugat ke rumah kediaman bersama dan Tergugat mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa seluruh pakaiannya, ketika saksi bertanya kepada Tergugat akan pergi kemana, Tergugat menjawab mau pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, akan tetapi Tergugat pernah datang ke rumah dengan membawa tetangga untuk bermaksud berdamai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi;

2. Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/depot air, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Pandan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sibulan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki masing-masing satu orang anak dari pernikahan mereka sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya sekitar 3 bulan saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat marah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015, saat itu saksi melihat Tergugat ke rumah kediaman bersama dan Tergugat mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa seluruh pakaiannya, ketika saksi bertanya kepada Tergugat akan pergi kemana, Tergugat menjawab mau pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 5 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah dengan membawa tetangga untuk bermaksud berdamai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat telah hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat (tidak layak) dilakukan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;`

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat menegur anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya. Di samping itu, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut merupakan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara,

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Pandan, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hanya sekitar (tiga) bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, meskipun Tergugat pernah datang ke rumah bersama tetangga dengan maksud berdamai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan lagi, dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ت يلا ك لاذى ف ن إ م ح ر و ة د و م م ك ن ب ل ع ج و ا ه ي ل ا ل و ن ك س ت ا ا ج ا و ز ا م ك س ف ن ا م
م ك ل ق ا ذ ن ا م ت ي ا ن م و
ن و ر ك ف ت م و ق ل .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis serta **M. Rifai, S.HI., M.HI.** dan **Mumu Mumin Muktasidin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 hlm Putusan No. 0148/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)